



P U T U S A N
Nomor 199/Pid.B/2020/PN Idi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Idi yang mengadili perkara pidana pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Mustafa Idris Bin Idris;
2. Tempat lahir : Beuringin;
3. Umur/tanggal lahir : 56 tahun / 14 Juli 1964;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Lubok Buya, Desa Beuringin,
Kecamatan Peureulak Barat, Kabupaten
Aceh Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Idi Nomor 199/Pid.B/2019/PN Idi tanggal 15 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 199/Pid.B/2020/PN Idi tanggal 15 September 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 199/Pid.B/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Mustafa Idris Bin Idris secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - (satu) buah palu sidang;Dikembalikan kepada yang berhak.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Mustafa Idris Bin Idris pada hari Selasa Tanggal 07 Juli 2020 sekitar pukul 10:00 WIB atau setidaknya masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat di Ruang Sidang Utama Mahkamah Syariah Idi tepatnya di Desa Paya Gajah, Kecamatan Peureulak Barat, Kabupaten Aceh Timur atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan penganiayaan terhadap Selamat Nasution, S.Hi., M.A Bin Lokot Nasution. Pebuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 07 Juli 2020 sekitar pukul 10:00 WIB, korban sedang melaksanakan persidangan cerai gugat yang mana

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 199/Pid.B/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagai Tergugat dan istrinya yakni Azizah sebagai Penggugat. Kemudian pada saat korban selesai membacakan putusan, tiba-tiba Terdakwa berdiri dari kursi Tergugat dan langsung menghampiri Majelis Hakim guna mempertanyakan mengapa keputusan tersebut mengabulkan gugatan Penggugat dengan menceraikan Tergugat, dikarenakan korban selaku Ketua Majelis Hakim maka korban menjelaskan kepada Terdakwa apabila keberatan dengan putusan ini ada upaya hukum banding selama 14 (empat belas) hari dan untuk informasi yang lebih jelas agar menanyakan kepada bagian Informasi di meja PTSP (Pelayanan Satu Pintu Terpadu), pada saat itu Terdakwa masih tetap tidak menerima hasil keputusan tersebut sehingga Terdakwa langsung mengambil palu hakim yang berada di Meja Majelis Hakim dan langsung memukulkan palu tersebut ke wajah korban dan mengenai pelipis bagian kanan, melihat kejadian tersebut Penjaga Sidang langsung mengamankan Terdakwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, korban mengalami benjolan di pelipis kanan, memar, mengalami pusing dan rahang terasa sakit dan korban juga mengalami kerugian moril yakni ketenangan terganggu dan harkat martabat lembaga dilecehkan;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zubir Mahmud No: 010/1583/2020, tanggal 10 Juli 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Masykur, dokter Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zubir Mahmud, Kabupaten Aceh Timur, yang telah melakukan pemeriksaan atas seorang laki-laki bernama Salamat Nasution, S.Hi., M.A Bin Lokot Nasution dengan hasil sebagai berikut:

Pemeriksaan : Pada korban ditemukan

- a. Kepala : Pelipis kanan tampak bengkak dan merah dengan ukuran lebar 4 (empat) cm dan panjang 3 (tiga) cm.

Kesimpulan : Pada pemeriksaan Salamat Nasution, S.Hi., M.A Bin Lokot Nasution dijumpai bengkak kemerahan dengan ukuran lebar 4 (empat) cm dan panjang 3 (tiga) cm.

Perbuatan Terdakwa Mustafa Idris Bin Idris sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 199/Pid.B/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Teuku Iskandar, S.H.i Bin Teuku Muhammad Adan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020, sekitar pukul 10.00 WIB, setelah pihak mejelis hakim sudah lengkap di dalam ruang sidang selanjutnya para pihak disuruh masuk ke dalam ruang persidangan setelah itu menyuruh duduk di meja masing-masing, lalu Ketua Majelis dalam hal ini Saksi Selamat Nasution membacakan putusan, setelah dibacakan putusan oleh Saksi Selamat Nasution, selanjutnya oleh Saksi Selamat Nasution mempersilahkan para pihak untuk keluar. Namun Terdakwa langsung berdiri dan menuju ke meja persidangan dan mejumpai Saksi Selamat Nasution;
- Bahwa setelah itu Terdakwa bertanya jawab dengan Saksi Selamat Nasution dan pada saat Saksi Selamat Nasution memberikan penjelasan kepada Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa mengambil palu sidang yang ada di depan Saksi Selamat Nasution selanjutnya memukul kepala Saksi Selamat Nasution dengan menggunakan palu sidang lalu meletakkan kembali palu sidang tersebut;
- Bahwa Terdakwa memukul bagian kepala sebelah kanan Saksi Selamat Nasution menggunakan palu sidang sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah itu Saksi Selamat Nasution menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa akan berurusan dengan pihak kepolisian. Terdakwa mengatakan bahwa dirinya tidak takut, setelah itu Terdakwa diamankan oleh petugas sidang dan dibawa keluar ruangan persidangan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Selamat Nasution beserta 2 (dua) hakim lainnya dan Saksi masih berada di ruang sidang, lalu tidak lama kemudian Saksi Selamat Nasution pergi ke Polres Aceh Timur untuk melaporkan perkara tersebut.
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa, Saksi Selamat mengalami benjol atau memar pada pelipis sebelah kanan dan keesokan harinya Saksi Selamat tidak masuk kerja;
- Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum kepada Terdakwa, Saksi menyatakan benar barang bukti tersebut yang dipergunakan Terdakwa untuk memukul Saksi Selamat Nasution;
- Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

2. Selamat Nasution, S.Hi., M.A Bin Lokot Nasution, yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 199/Pid.B/2020/PN Idi



- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Juli 2020 sekitar pukul 10.00 WIB, bertempat di Ruang Sidang Utama Mahkamah Syari'ah Idi di Desa Paya Gajah, Kecamatan Peureulak Barat, Kabupaten Aceh Timur, Saksi sedang melaksanakan persidangan cerai gugat yang mana Terdakwa sebagai Tergugat dan istri Terdakwa yakni Azizah sebagai Penggugat. Kemudian pada saat Saksi selesai membacakan putusan, tiba-tiba Terdakwa berdiri dari kursi Tergugat dan langsung menghampiri Majelis Hakim guna mempertanyakan mengapa keputusan tersebut mengabulkan gugatan Penggugat dengan menceraikan Tergugat, lalu Saksi selaku Ketua Majelis Hakim menjelaskan kepada Terdakwa apabila keberatan dengan putusan ini ada upaya hukum banding selama 14 (empat belas) hari untuk informasi yang lebih jelas agar menanyakan kepada bagian Informasi di meja PTSP (Pelayanan Satu Pintu Terpadu);
- Bahwa pada saat itu Terdakwa masih tetap tidak menerima hasil keputusan tersebut sehingga Terdakwa mengambil palu hakim yang berada di Meja Majelis Hakim dan langsung memukulkan palu tersebut ke arah wajah Saksi dan mengenai pelipis bagian kanan, setelah memukul saksi dengan palu tersebut, melihat kejadian tersebut Penjaga Sidang langsung mengamankan Terdakwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa Terdakwa melakukan Tindak Pidana Penganiayaan terhadap Saksi dikarenakan Terdakwa tidak terima dari hasil Putusan Sidang yang dibacakan oleh Saksi selaku Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara Terdakwa yang mana hasil putusan tersebut ialah mengabulkan gugatan penggugat atau istri dari Terdakwa untuk bercerai (mengabulkan permintaan istrinya bercerai);
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, pelipis bagian kanan Saksi mengalami benjolan, memar, mengalami pusing dan rahang terasa sakit apabila berbicara maupun makan dan minum. Saksi juga mengalami Kerugian Moril yaitu ketenangan Saksi terganggu, harkat martabat lembaga dilecehkan;
- Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;
Bahwa di persidangan Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan;
Bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekitar pukul 09.00 WIB, saat Terdakwa menghadiri sidang terbuka terkait gugatan cerai istri Terdakwa terhadap Terdakwa bertempat di ruang sidang Mahkamah Syar'iyah Idi, selanjutnya Saksi Selamat Nasution yang merupakan Hakim Ketua dalam perkara tersebut memutuskan bahwa jatuh talak satu, istri Terdakwa kepada Terdakwa dan sidang pun ditutup;
- Bahwa dikarenakan Terdakwa masih mencintai istri Terdakwa maka Terdakwa tidak menerima atas keputusan hakim tersebut dan Terdakwa berdiri dan mengambil palu di atas meja hakim dengan tangan kanan Terdakwa lalu menganyunkan palu tersebut kearah muka Saksi Selamat Nasution tersebut dan mengenai wajah sebelah kanan Saksi Selamat Nasution tersebut sebanyak satu kali, selanjutnya Terdakwa diamankan oleh pekerja di Mahkamah Syar'iyah Idi tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan emosi dan merasa tidak puas atas putusan Saksi Selamat Nasution;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Selamat Nasution pada saat sidang sudah ditutup;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya upaya hukum terhadap putusan yang telah dibacakan oleh Saksi Selamat Nasution tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui akibat dari perbuatan Terdakwa dikarenakan Saksi Selamat Nasution menutup wajah dengan tangan;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Selamat Nasution dengan palu sidang tidak dilakukan dengan sekuat tenaga, dan bagian palu yang mengenai wajah sebelah kanan Saksi Selamat Nasution adalah bagian kepala palu serta jarak antara Terdakwa dan Saksi Selamat Nasution pada saat itu sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa bagian kepala merupakan bagian vital pada tubuh manusia;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah palu sidang.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti dan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Juli 2020 sekitar pukul 10.00 WIB, bertempat di Ruang Sidang Utama Mahkamah Syari'ah Idi di Desa Paya

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 199/Pid.B/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gajah, Kecamatan Peureulak Barat, Kabupaten Aceh Timur, Saksi Selamat Nasution sedang melaksanakan persidangan cerai gugat yang mana Terdakwa sebagai Tergugat dan istri Terdakwa yakni Azizah sebagai Penggugat.

- Bahwa pada saat Saksi Selamat Nasution selesai membacakan putusan yang mana hasil putusan tersebut ialah mengabulkan gugatan penggugat atau istri dari Terdakwa untuk bercerai (mengabulkan permintaan istrinya bercerai), tiba-tiba Terdakwa berdiri dari kursi Tergugat dan langsung menghampiri Majelis Hakim guna mempertanyakan putusan tersebut. Lalu Saksi Selamat Nasution selaku Ketua Majelis Hakim menjelaskan kepada Terdakwa apabila keberatan dengan putusan ini ada upaya hukum banding selama 14 (empat belas) hari dan untuk informasi yang lebih jelas agar menanyakan kepada bagian Informasi di meja PTSP (Pelayanan Satu Pintu Terpadu);
- Bahwa pada saat itu Terdakwa masih tetap tidak menerima hasil keputusan tersebut sehingga Terdakwa mengambil palu hakim yang berada di Meja Majelis Hakim dan langsung memukul palu tersebut ke arah wajah Saksi Selamat Nasution dan mengenai pelipis bagian kanan;
- Bahwa setelah memukul Saksi Selamat Nasution dengan palu tersebut, Penjaga Sidang langsung mengamankan Terdakwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, pelipis bagian kanan Saksi mengalami benjolan, memar, mengalami pusing dan rahang terasa sakit apabila berbicara maupun makan dan minum. Saksi juga mengalami Kerugian Moril yaitu ketenangan Saksi terganggu, harkat martabat lembaga dilecehkan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang bahwa pada Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana tersebut, pembentuk undang-undang hanya menyebutkan kualifikasi yaitu "Penganiayaan" semata dan tidak menyebutkan unsur-unsur delik dari Penganiayaan. Maka haruslah ditemukan dari sumber hukum lainnya, sebagai berikut:



1. *Oorspronkelijke Reagerings Ontwerp* atau ORO (Rencana Undang-Undang) dari Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Penganiayaan dirumuskan sebagai berikut:
 - a. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk memberikan penderitaan badan kepada orang lain, atau;
 - b. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merugikan kesehatan badan orang lain.
2. Yurisprudensi, antara lain merumuskan sebagai berikut:
 - a. Menganiaya adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka. Kesengajaan ini harus dituduhkan dalam surat tuduhan (*Arrest Hoge Raad* 25 Juni 1894);
 - b. Jika menimbulkan luka atau sakit pada badan bukan tujuan, akan tetapi suatu sarana untuk suatu tujuan yang dibenarkan, maka tidak ada penganiayaan (*Arrest Hoge Raad* 10 Februari 1902);
3. Doktrin ilmu hukum: Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) kepada orang lain.

Berdasarkan sumber-sumber hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud Penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain. Sehingga unsur delik yang terdapat dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut:

1. Dengan sengaja;
2. Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain;

Bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Dengan sengaja

Menimbang, bahwa oleh karena unsur delik dengan sengaja ini bersifat subjektif dan terletak diawal unsur delik perbuatan (objektif) sehingga unsur delik ini mempengaruhi unsur delik perbuatan yang ada dibelakangnya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur delik perbuatannya (objektif) terlebih dahulu, setelah itu barulah unsur delik ini akan dipertimbangkan;

Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Ad.2. Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain

Menimbang, bahwa unsur delik kedua ini bersifat alternatif, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua elemennya, cukup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terbuktinya salah satu elemen maka unsur delik yang dikehendaki dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa pada saat Saksi Selamat Nasution selesai membacakan putusan yang mana hasil putusan tersebut ialah mengabulkan gugatan penggugat atau istri dari Terdakwa untuk bercerai (mengabulkan permintaan istrinya bercerai), tiba-tiba Terdakwa berdiri dari kursi Tergugat dan langsung menghampiri Majelis Hakim guna mempertanyakan putusan tersebut. Lalu Saksi Selamat Nasution selaku Ketua Majelis Hakim menjelaskan kepada Terdakwa apabila keberatan dengan putusan ini ada upaya hukum banding selama 14 (empat belas) hari dan untuk informasi yang lebih jelas agar menanyakan kepada bagian Informasi di meja PTSP (Pelayanan Satu Pintu Terpadu);
- Bahwa pada saat itu Terdakwa masih tetap tidak menerima hasil keputusan tersebut sehingga Terdakwa mengambil palu hakim yang berada di Meja Majelis Hakim dan langsung memukulkan palu tersebut ke arah wajah Saksi Selamat Nasution dan mengenai pelipis bagian kanan;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, pelipis bagian kanan Saksi Selamat Nasution mengalami benjolan, memar, mengalami pusing dan rahang terasa sakit apabila berbicara maupun makan dan minum dan keesokan harinya tidak masuk kantor;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diketahui, Terdakwa memukul Saksi Selamat Nasution dengan palu sidang ke arah wajah bagian kanan Saksi Selamat Nasution sehingga mengenai pelipis bagian kanan Saksi Selamat Nasution. Atas tindakan tersebut Saksi Selamat Nasution mengalami benjolan, memar, mengalami pusing dan rahang terasa sakit apabila berbicara maupun makan dan minum, hal mana sesuai dengan *Visum et Repertum* dari rumah Sakit Umum Daerah dr. Zubir Mahmud Nomor 010/1583/2020 tanggal 10 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Masykur, yang menyimpulkan terdapat bengkak kemerahan dengan ukuran lebar 4 cm dan panjang 3 cm. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur delik menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik dengan sengaja;

Ad.1. Dengan sengaja



Bahwa menurut Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dimaksud kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Bahwa menurut Teori Kehendak (*Wilstheorie*) bahwa kesengajaan itu merupakan kehendak (*de wil*), ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang;

Bahwa menurut doktrin, ada dua jenis kesengajaan menurut sifatnya. Pertama: *Dolus Malus*, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya itu, tetapi ia juga menginsyafi tindakannya itu dilarang oleh Undang-Undang dan diancam dengan pidana. Kedua: kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu (*kleurloos begrip*), yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya itu. Artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaannya (*bathin*) dengan tindakannya. Tidak disyaratkan apakah ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yaitu sebagai berikut:

- Bahwa pada saat Saksi Selamat Nasution selesai membacakan putusan yang mana hasil putusan tersebut ialah mengabulkan gugatan penggugat atau istri dari Terdakwa untuk bercerai (mengabulkan permintaan istrinya bercerai), tiba-tiba Terdakwa berdiri dari kursi Tergugat dan langsung menghampiri Majelis Hakim guna mempertanyakan putusan tersebut. Lalu Saksi Selamat Nasution selaku Ketua Majelis Hakim menjelaskan kepada Terdakwa apabila keberatan dengan putusan ini ada upaya hukum banding selama 14 (empat belas) hari dan untuk informasi yang lebih jelas agar menanyakan kepada bagian Informasi di meja PTSP (Pelayanan Satu Pintu Terpadu);
- Bahwa pada saat itu Terdakwa masih tetap tidak menerima hasil keputusan tersebut sehingga Terdakwa mengambil palu hakim yang berada di Meja Majelis Hakim dan langsung memukulkan palu tersebut ke arah wajah Saksi Selamat Nasution dan mengenai pelipis bagian kanan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menggunakan kriteria "*Dolus Malus*" dari doktrin untuk mempertimbangkan unsur delik ini;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas diketahui tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan secara sadar karena tindakan tersebut dilakukan Terdakwa dengan aktif dengan cara terlebih dahulu mengambil palu hakim yang berada di meja Majelis Hakim lalu memukulkan palu tersebut ke arah wajah Saksi Selamat Nasution. Selain itu berdasarkan keterangan Terdakwa, ia mengetahui bahwa kepala merupakan bagian tubuh yang vital, sehingga besar kemungkinan dapat menimbulkan sakit pada Saksi Selamat Nasution. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan unsur dengan sengaja telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsur delik dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur delik dalam dakwaan telah terpenuhi pada perbuatan dan diri Terdakwa, maka Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, dan berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Perbuatan Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut disertai adanya Pertanggungjawaban Pidana sehingga terhadap Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi sanksi pidana untuk perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa untuk menentukan adanya kesalahan sebagai dasar dari pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku, yang menurut doktrin harus memenuhi dua hal, yaitu adanya kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk yang sesuai hukum dan yang melawan hukum dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tadi;
- Adanya hubungan antara batin pelaku dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*), atau kealpaan (*culpa*) ini disebut bentuk-bentuk kesalahan;
- Tidak adanya alasan penghapus kesalahan baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan unsur-unsur tersebut di atas sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang sehat dan sempurna akalnya yang ditandai dengan Terdakwa dapat merespon dengan baik semua hal-hal yang terjadi selama jalannya persidangan, dan juga Terdakwa adalah orang yang sudah dewasa yang dibuktikan pada saat perbuatan pidana dilakukan saat itu Terdakwa telah berusia 56 (lima puluh enam) tahun, hal mana sesuai dengan usia dan tanggal lahir Terdakwa di identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan, dan berdasarkan hal-hal tersebut maka jelas dalam melakukan perbuatan pidana tersebut Terdakwa telah memiliki kemampuan membedakan perbuatan baik dan buruk, dengan itu mutatis mutandis terbukti pula Terdakwa menginsyafi perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan hal itu sekaligus membuktikan adanya kesengajaan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu selama Terdakwa melakukan perbuatan pidana tidak melihat adanya tekanan ataupun paksaan yang dapat membenarkan perbuatan Terdakwa tersebut, dan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut juga tidak memiliki dasar hukum serta bukan karena adanya perintah undang-undang ataupun jabatan atau kewajiban padanya, dengan kata lain pada diri Terdakwa tidak ditemukan satupun alasan penghapus pidana baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu seluruh unsur-unsur kesalahan juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa sehingga dengan demikian Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena baik Perbuatan Pidana maupun Pertanggungjawaban Pidana telah terpenuhi pada perbuatan dan diri Terdakwa maka dakwaan Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana masa penangkapan dan/atau masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 199/Pid.B/2020/PN Idi



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah palu sidang karena berdasarkan fakta dipersidangan bahwa barang bukti ini merupakan perlengkapan sidang milik Mahkamah Syar'iah Idi yang disita melalui Saksi Selamat Nasution, maka harus dikembalikan kepada Mahkamah Syar'iah Idi.

Bahwa sebelum menjatuhkan hukuman apa yang pantas bagi Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan;

Bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum serta permohonan Terdakwa tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan pembedaan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan penderitaan bagi korban
- Perbuatan Terdakwa dilakukan di ruang sidang pengadilan, sehingga merupakan bentuk penghinaan terhadap lembaga peradilan (*contempt of court*)

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tertera dibawah ini, yang menurut Majelis Hakim akan memenuhi tujuan pembedaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mustafa Idris Bin Idris telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah palu sidang dikembalikan kepada Mahkamah Syar'iah Idi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 oleh kami Irwandi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Khalid, A.Md., S.H., M.H., dan Ike Ari Kesuma, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 Desember 2020 oleh Hakim Ketua tersebut diatas dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Fauziah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Idi, dihadiri oleh Harry Arfhan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Timur serta pula dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim anggota

Dto,

Khalid, A.Md., S.H., M.H.

Dto,

Ike Ari Kesuma, S.H.

Hakim Ketua

Dto,

Irwandi, S.H.

Panitera Pengganti

Dto,

Fauziah, S.H.